

Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif

Rizka Umar¹ Hijrah Lahaling² Rusmulyadi Rusmulyadi³

^{1,2,3} Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email: rizkaumar15@gmail.com

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas affirming the obligation of the government and local governments to provide education for all citizens, including students with disabilities through special and inclusive education. This empirical research with a quantitative approach resulted in two main findings: Fulfillment of the rights of children with disabilities through inclusive education, including the facilitation of basic skills and the establishment of Disability Service Units; and Factors inhibiting the fulfilment of these rights in Gorontalo City include structural factors (ineffective policy implementation and infrastructure limitations) and institutional factors (lack of trained teachers and inflexible curriculum).

Keywords : Rights; Persons with Disabilities; Inclusive Education

Publish Date : 30 Januari 2025

Pendahuluan

Para pendiri Republik Indonesia menyadari bahwa negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis adalah sebuah cita-cita saat memproklamasikan kemerdekaan dan merencanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang merdeka.¹ Salah satu cita-cita tersebut tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea Keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.² Oleh karena itu, pendidikan merupakan elemen dasar yang tidak terpisahkan dari pembentukan negara dan pembangunan nasional yang mampu menghantarkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Pendidikan menjadi kunci utama untuk

meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa.

Pendidikan merupakan pengamalan terhadap hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Setelah amandemen keempat pada tahun 2002, pendidikan telah dijamin secara yuridis konstitusional yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, kewajiban mengikuti pendidikan dasar, serta kewajiban pemerintah untuk membiayai dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.⁵ Selain itu, negara juga diwajibkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan

¹Rahman, M. S., & Tenriweng, A. D. (2024). Menuju Kesetaraan: Tinjauan Terkini Tentang Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Untuk Penyandang Disabilitas.

²Chandra, A. (2023). Undang-Undang Sisdiknas sebagai Payung Hukum Pendidikan di Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2715-2720.

³Usman, A. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional. *REPUBLIC INDONESIA*, 81.

⁴Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 31(2), 70-82.

⁵*Vide* Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945

hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas.⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat urgen karena memiliki karakteristik, perilaku, dan ragam disabilitas yang berbeda-beda tingkat kebutuhannya. Salah satu hak yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan hak melalui pendidikan inklusif. Perlindungan hukum dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas perlu direalisasikan sesuai dengan amanah Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini mendefinisikan penyandang disabilitas dan mengatur hak-hak mereka, termasuk hak pendidikan.⁷ Pasal 10 undang-undang ini menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.⁸ Mereka juga wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun, mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, dan menyediakan

beasiswa serta biaya pendidikan untuk anak penyandang disabilitas yang berprestasi atau tidak mampu membiayai pendidikannya.

Berdasarkan observasi awal peneliti dalam mengumpulkan data penyandang disabilitas yang bertempat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo dilihat dari jumlah penduduk se-Provinsi Gorontalo tahun 2023 menurut kelompok umur yang dalam hal ini peneliti hanya merekap data usia peserta didik penyandang disabilitas dari kelompok umur 5 sampai dengan umur 19 Tahun juga menurut tingkat kesulitannya yaitu menunjukkan data seperti tabel dibawah ini:⁹

Tabel 1 Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur 5-19 Tahun dan Tingkat Kesulitan

Tingkat Kesulitan	Ada Kesulitan	Tidak Mengalami Kesulitan	Jumlah / Total
Melihat	1 097	297 627	298 724
Mendengar	802	297 922	298 724
Memahami/ Dipahami Orang Lain Ketika Berbicara	1 663	297 061	298 724
Berjalan / Naik Tangga	905	297 819	298 724
Menggunakan Jari Tangan	790	297 934	298 724
Mengingat / Berkonsentrasi	1 455	297 269	298 724
Berpikir / Belajar	1 570	297 154	298 724
Gangguan Perilaku dan/atau Emosional	1 402	297 322	298 724
Mengurus Diri Sendiri	2 372	296 352	298 724

Sumber: Rekap Data Badan pusat Statistik Kota Gorontalo

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat sembilan jenis tingkat kesulitan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo, berdasarkan kelompok umur 5-19 tahun. Jumlah penyandang disabilitas

⁶Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-174.

⁷Vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁸Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2).

⁹ Rekap Data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, pada tanggal 28 Oktober 2024.

yang mengalami kesulitan bervariasi, seperti kesulitan melihat (1.097 orang), mendengar (802 orang), memahami (1.661 orang), dan berjalan/naik tangga (905 orang). Selain itu, observasi awal juga merekap data jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota Gorontalo tanpa klasifikasi umur 5-19 tahun, melainkan berdasarkan kelompok umur 5 tahun ke atas hingga 75 tahun ke atas, dengan mempertimbangkan sembilan jenis tingkat kesulitan yang sama. Jenis tingkat kesulitan seperti tabel kedua di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Tahun 2023 Berumur 5 tahun Ke Atas Sampai Dengan Berumur 75 Tahun Keatas Menurut Kota Gorontalo dan Tingkat Kesulitan

Tingkat Kesulitan	Ada Kesulitan	Tidak Mengalami Kesulitan	Jumlah/ Total
Melihat	9 417	175 394	184 811
Mendengar	4 685	180 126	184 811
Memahami/ Dipahami Orang Lain Ketika Berbicara	2 159	182 652	184 811
Berjalan / Naik Tangga	7 669	177 142	184 811
Menggunakan Jari Tangan	3 259	181 552	184 811
Mengingat / Berkonsentrasi	3 516	181 295	184 811
Berpikir / Belajar	1 531	183 280	184 811
Gangguan Perilaku dan/atau Emosional	1 754	183 057	184 811
Mengurus Diri Sendiri	2 121	182 690	184 811

Sumber: Rekap Data Badan pusat Statistik Kota Gorontalo

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kota Gorontalo berumur 5 tahun ke atas hingga 75 tahun ke atas menunjukkan tingkat kesulitan yang paling banyak dialami, yaitu kesulitan melihat (9.417 orang), berjalan/naik tangga (7.669 orang), dan mendengar (4.685 orang). Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas atas pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo

Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pendidikan Inklusif, yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kelainan atau potensi istimewa, untuk belajar bersama di lingkungan pendidikan umum.¹⁰ Meskipun banyak regulasi yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya masih terbatas, dengan hanya delapan sekolah inklusi di Kota Gorontalo. Pendidikan inklusif diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional, namun tantangan seperti kurangnya infrastruktur, guru terlatih, dan kurikulum yang tidak fleksibel masih menghambat pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, orang tua, masyarakat, dan pendidik sangat penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif serta faktor-faktor penghambatnya di Kota Gorontalo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*empirical research*) dengan pendekatan kuantitatif.¹¹ Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam artian melihat segala fenomena yang terjadi di lapangan, apakah efektifitas pelaksanaan hukumnya tercapai atau tidak.¹² Pendekatan kuantitatif merupakan tata cara melihat hukum dalam artian nyata yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³ Tujuannya agar terpenuhinya

¹⁰Vide Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pendidikan Inklusif

¹¹Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.

¹²Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana, 2020), hlm. 176.

¹³Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif di Kota Gorontalo.

Analisis dan Pembahasan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif di Kota Gorontalo

Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif di Kota Gorontalo merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kewajiban tersebut mencakup dua aspek utama: memfasilitasi pembelajaran keterampilan dasar bagi penyandang disabilitas dan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di tingkat pendidikan dasar dan menengah.¹⁴

Pendidikan inklusif merupakan bagian integral dari inklusi sosial, di mana semua aspek kehidupan bermasyarakat seharusnya dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.¹⁵ Setiap warga negara berhak memperoleh layanan, kemudahan, dan perlakuan yang adil, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dan tujuan inklusi sangat penting, terutama karena dampak positifnya yang besar bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah inklusi.

Kewajiban pertama pemerintah dan pemerintah daerah adalah memfasilitasi pembelajaran keterampilan dasar bagi peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mempelajari keterampilan dasar yang diperlukan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam pendidikan dan pengembangan sosial.¹⁶

Keterampilan dasar yang dimaksud meliputi beberapa aspek penting. Pertama, keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra. Kedua, keterampilan orientasi dan mobilitas. Ketiga, keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas. Keempat, keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif. Kelima, keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu.¹⁷

Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Mereka harus memfasilitasi pendidikan inklusif yang menjadi hak peserta didik penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mempelajari keterampilan dasar yang menunjang kemandirian dan partisipasi penuh dalam pembelajaran di sekolah inklusi tanpa hambatan apapun.

Kewajiban kedua pemerintah dan pemerintah daerah adalah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di sekolah-sekolah inklusi. Unit Layanan Disabilitas adalah unit yang menyediakan layanan pendukung untuk peserta didik penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, mental, sensorik, maupun intelektual.

Ketentuan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pasal ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas guna mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat dasar dan menengah.¹⁸

Unit Layanan Disabilitas memiliki berbagai fungsi penting. Fungsi-fungsi tersebut meliputi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam

¹⁴*Vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁵Rahman, M. S., & Tenriwieng, A. D. (2024). Menuju Kesetaraan: Tinjauan Terkini Tentang Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Untuk Penyandang Disabilitas.

¹⁶*Vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁷Hafidah, N., & Indrawan, R. (2023). Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan. *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 111-120.

¹⁸ *Vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

menangani peserta didik penyandang disabilitas, penyediaan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas, pengembangan program kompensatorik, penyediaan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan, pelaksanaan deteksi dini dan intervensi dini, penyediaan data dan informasi tentang disabilitas, penyediaan layanan konsultasi, serta pengembangan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.

Selain itu, undang-undang juga mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas di tingkat pendidikan tinggi. Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit ini, dengan fungsi-fungsi yang serupa namun disesuaikan dengan konteks pendidikan tinggi.¹⁹

Peraturan ini juga menegaskan bahwa penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas harus dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu. Pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini, undang-undang menetapkan sanksi administratif bagi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, hingga pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Dengan adanya peraturan ini, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban yang jelas dalam memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Peraturan ini juga memberikan perhatian khusus kepada penyelenggara pendidikan tinggi, dengan menetapkan sanksi

administratif bagi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui sistem pendidikan inklusif.

Faktor-faktor Penghambat Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif di Kota Gorontalo

Implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif di sekolah masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini terjadi hampir pada setiap komponen pendidikan, mulai dari sistem kelembagaan, kebijakan, budaya masyarakat, kelemahan fisik, kurikulum, sosio-ekonomi, pendanaan hingga sumber daya manusia. Penting untuk dicatat bahwa hambatan utama bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada disabilitasnya sendiri, melainkan pada penerimaan aspek sosial di sekolah dan masyarakat pada umumnya.

Faktor-faktor penghambat pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif di Kota Gorontalo dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor struktural dan faktor institusional. Faktor struktural merujuk pada keadaan dalam masyarakat yang mempengaruhi peluang dan batasan individu dalam mencapai mobilitas sosialnya. Dalam konteks pendidikan inklusif, faktor struktural ini meliputi implementasi kebijakan yang tidak efektif atau konsisten dan keterbatasan infrastruktur.

Implementasi kebijakan yang tidak efektif atau konsisten merupakan salah satu hambatan utama.²⁰ Meskipun di Provinsi Gorontalo sudah ada regulasi khusus terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2015, namun implementasinya belum

¹⁹Zuhriah, E. (2016). Responsibilitas Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim dalam Upaya Memberikan Akses terhadap Different Ability Perspektif UU NO. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *EGALITA*, 11(1).

²⁰Mbato, C. L., & Sungging, F. (2022). Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma. Sanata Dharma University Press.

optimal. Tujuan pendidikan inklusif yang tertuang dalam regulasi tersebut belum terealisasi dengan baik di sekolah-sekolah inklusi.

Regulasi yang sudah ada sejak tahun 2015 atau sekitar 9 tahun yang lalu belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah setempat. Padahal, peraturan tersebut sudah sangat tegas memberikan atensi untuk diselenggarakannya pendidikan inklusif pada berbagai tingkat pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, baik negeri maupun swasta.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Infrastruktur yang dimaksud mencakup fasilitas fisik, fasilitas aksesibilitas, dan teknologi aksesibilitas. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang persyaratan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus, realitanya masih jauh dari harapan.

Fasilitas fisik seperti ramp, lift, pintu lebar, dan koridor ramping masih sangat terbatas di sekolah-sekolah inklusi di Kota Gorontalo. Begitu pula dengan fasilitas aksesibilitas seperti tangga tangan, lantai tactile, kamar mandi aksesibel, tempat parkir aksesibel, dan sistem pengumuman visual dan auditori. Teknologi aksesibilitas seperti layanan pengenalan suara, perangkat bantu dengar, dan perangkat lunak aksesibilitas juga masih minim.

Faktor institusional merupakan kategori penghambat kedua, yang meliputi kebijakan, praktik, atau karakteristik lembaga yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Dalam konteks ini, dua faktor utama yang menjadi penghambat adalah kurangnya guru terlatih dan kurikulum yang tidak fleksibel.

Kurangnya guru terlatih menjadi masalah serius dalam implementasi pendidikan inklusif. Guru yang ditunjuk sebagai guru pendamping khusus seringkali belum dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, belum mengikuti pelatihan secara berkala, dan belum memiliki

kompetensi guru yang baik.²¹ Bahkan, pelatihan yang diikuti oleh guru tersebut seringkali hanya sekali dan masih terkait pelatihan dasar tentang bagaimana belajar bahasa isyarat dan memahami anak dengan berbagai ragam disabilitas.

Idealnya, pendidik/guru yang terlibat di sekolah inklusif, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, maupun guru pendamping khusus, seharusnya memiliki latar belakang pendidikan khusus atau pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus.²² Namun, kenyataannya banyak guru dengan latar belakang pendidikan umum yang tidak dipersiapkan untuk mendidik anak-anak penyandang disabilitas.

Kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah inklusi menjadi dukungan internal yang paling pokok, terutama dalam melayani proses pembelajaran anak penyandang disabilitas. Kompetensi ini mencakup kemampuan menyusun program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, dan mengevaluasi program pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut memiliki empat jenis kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kurikulum yang tidak fleksibel menjadi faktor penghambat lainnya dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif. Meskipun regulasi menegaskan bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik, kenyataannya di sekolah-sekolah inklusi di Kota Gorontalo, kurikulum cenderung kaku dan tidak adaptif.

Karakteristik kurikulum yang tidak fleksibel ini termasuk tidak mempertimbangkan perbedaan individu peserta didik, terlalu fokus pada aspek akademis hingga mengabaikan aspek lain, dan tidak memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu,

²¹Baedowi, A. (2015). *Potret pendidikan kita*. Pustaka Alvabet.

²²Nur, M., Sari, N., & Surya, H. (2023). *Coping Stress Guru PAUD: Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah PAUD Reguler*. Sada Kurnia Pustaka.

kurangnya ruang gerak bagi guru-guru untuk berinovasi juga menjadi masalah.²³

Sebagian besar guru-guru di sekolah inklusi kesulitan menyusun program pembelajaran individual. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman dan kompetensi guru dalam menyusun program tersebut. Alasan lain adalah belum adanya kesepakatan atau pengakuan dari dinas pendidikan setempat terkait dengan model dan bentuk program pembelajaran individual.

Desain kurikulum bagi anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif seharusnya mempertimbangkan dua hal utama, yaitu karakteristik dan kebutuhan anak penyandang disabilitas. Penyusunan kurikulum sebaiknya bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusif, serta membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.²⁴

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pelatihan guru yang intensif dan berkelanjutan, serta pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif menjadi langkah-langkah krusial dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif dan berkualitas bagi anak penyandang disabilitas di Kota Gorontalo.

Kesimpulan

Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif di Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah ada upaya untuk mengimplementasikan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dua aspek utama yang menjadi fokus adalah pengembangan keterampilan dasar bagi penyandang disabilitas dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Namun, implementasi kedua aspek ini belum optimal, mengingat masih adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan.

Faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif di Kota Gorontalo dapat dikategorikan menjadi dua: struktural dan institusional. Faktor struktural meliputi implementasi kebijakan yang tidak efektif atau konsisten serta keterbatasan infrastruktur, sementara faktor institusional mencakup kurangnya guru terlatih dan kurikulum yang tidak fleksibel. Meskipun Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif telah ditetapkan, penerapannya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam pendidikan inklusif sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan ini guna mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif dan berkeadilan di Kota Gorontalo.

Referensi

- Anggraena, Y., Felicia, N., Eprijum, D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2022). Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran.
- Arriani, F., Agustawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, F., & Tulalessy, C. (2021). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif.
- Baedowi, A. (2015). Potret pendidikan kita. Pustaka Alvabet.
- Chandra, A. (2023). Undang-Undang Sisdiknas sebagai Payung Hukum Pendidikan di Indonesia. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2715-2720.
- Hafidah, N., & Indrawan, R. (2023). Perlindungan Hukum Anak

²³Anggraena, Y., Felicia, N., Eprijum, D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2022). Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran.

²⁴Arriani, F., Agustawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, F., & Tulalessy, C. (2021). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif.

- Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan. *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 111-120.
- Irwansyah, Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Mirra Buana, 2020), hlm. 176.
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 31(2), 70-82.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Mbato, C. L., & Sungging, F. (2022). Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma. Sanata Dharma University Press.
- Nur, M., Sari, N., & Surya, H. (2023). Coping Stress Guru PAUD: Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah PAUD Reguler. Sada Kurnia Pustaka.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-174.
- Rahman, M. S., & Tenriliweng, A. D. (2024). Menuju Kesetaraan: Tinjauan Terkini Tentang Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Untuk Penyandang Disabilitas.
- Rekapan Data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, pada tanggal 28 Oktober 2024.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2).
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.
- Usman, A. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional. *Republik Indonesia*, 81.
- Vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Zuhriah, E. (2016). Responsibilitas Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim dalam Upaya Memberikan Akses terhadap Different Ability Perspektif UU NO. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *EGALITA*, 11(1).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pendidikan Inklusif

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.